

**SRATEGI PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN
DI KECAMATAN NOSU KABUPATEN MAMASA PROVINSI
SULAWESI BARAT**

**ADRIANUS
M 111 07 060**



**FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2012

ABSTRAK

ADRIANUS (M111 07 060). Strategi Program Perlindungan Hutan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, Di Bawah Bimbingan Ir. Muhammad Agung, M.P dan Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Dassir, M.Si.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa dari bulan Juni sampai bulan Agustus Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program perlindungan hutan dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perlindungan hutan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa di Kecamatan Nosu, serta merumuskan strategi program perlindungan hutan di Kecamatan Nosu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan masukan bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa dalam pengambilan kebijakan

Metode penelitian ini menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities* dan *Threats*). *Strengths* (kekuatan) merupakan kondisi kekuatan perlindungan hutan di Kecamatan Nosu, *Weakness* (kelemahan) merupakan kondisi kelemahan dalam perlindungan hutan di Kecamatan Nosu, *Opportunities* (peluang) merupakan faktor pendukung program perlindungan dan pengamanan hutan di Kecamatan Nosu oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa atau Instansi terkait dan *Threats* (ancaman) merupakan kondisi yang dapat mengganggu konsep perlindungan dan pengamanan hutan di Kecamatan Nosu.

Dari hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan dikembangkan menjadi keputusan pemilihan strategi yang memungkinkan untuk dilaksanakan, maka penentuan strategi perlindungan hutan di Kecamatan Nosu yaitu : Peningkatan dalam pelaksanaan patroli kehutanan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan (KPH), pengamanan hutan berbasis masyarakat, penambahan jumlah tenaga fungsional dan peningkatan kualitas SDM, sosialisasi peraturan perundang-undangan, melaksanakan program pembangunan KPH, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar hutan, penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, rencana penanggulangan kebakaran hutan dan penertiban penebangan/pemanenan yang diikuti dengan peningkatan pengamanan hutan.

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera...

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih, berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat kesulitan. Namun semua hal tersebut dapat terselesaikan oleh karena adanya bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sembah sujud penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Bongga. R Lakkean** dan ibunda **Liku** yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing dan menyayangi penulis, juga saudara-saudaraku tercinta **Vien Ratna, Barrang, Liberty, Sebastian Geraldin Pakiwa** dan **Juniaty**.

Dengan selesainya skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Restu, M.P** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Dassir, M.Si** dan **Ir. Muhammad Agung, M.P** selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyusun sampai skripsi ini selesai

3. Bapak **Andang Suryana Soma, S.Hut. M.P**, Bapak **Prof. Dr. Ir. Samuel A. Paembonan, M.Si** dan Ibu **Ir. Sitti Nuraeni, M.P** selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik guna perbaikan skripsi ini
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh staff Administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuannya selama penulis berada di Kampus Universitas Hasanuddin
5. Seluruh Staff Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa, yang membantu penulis selama berada di lokasi penelitian
6. Teman-teman penelitian : **Daud Tulak Lambe, Gunawan B Allokarua** dan **Ronal Mambela**, atas semangat, bantuan dan dukungan selama di lokasi penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Saudara-saudaraku di **Pandu Alam Lingkungan Unhas** atas kebersamaan, keceriaan dan kekompakan kita selama ini
8. Saudara-saudaraku di **IPPMN** yang selalu memberikan dorongan, bantuan dan dukungan untuk tetap semangat
9. Teman-teman di **PDR-SS** dan **PMK FAPERTAHUT** terima kasih atas doa dan kebersamaan selama ini Tuhan Yesus memberkati.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih akan ditemukan berbagai kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya kepada penulis sendiri. Amin

Makassar, Desember 2012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA..	4
A. Pengertian Perlindungan Hutan dan Pengamanan Hutan.....	4
B. Strategi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	9
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat.....	13
B. Populasi dan Sampel.....	13
C. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data	13
D. Metode Penelitian	14
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis	17
B. Keadaan Demografi	18

C. Luas Wilayah dan Fungsinya.....	19
------------------------------------	----

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan Oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Nosu.....	21
B. Program dan Kegiatan Perlindungan Hutan Yang Dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, di Kecamatan Nosu.....	29
C. Berbagai Aktivitas Masyarakat.....	34
D. Merumuskan Strategi Program Perlindungan Hutan di Kecamatan Nosu	43

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA.....	52
---------------------	----

LAMPIRAN	53
----------------	----

DAFTAR TABEL

No	Teks	Hal
1.	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Nosu.....	18
2.	Jumlah Penduduk dan Penyebarannya Pada Setiap Desa/Kelurahan.....	19
3.	Luas Wilayah Hutan dan Fungsinya di Kecamatan Nosu Tahun 2011..	20
4.	Penentuan Strategi Perlindungan Hutan di Kecamatan Nosu.....	43

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa	21

DAFTAR LAMPIRAN

- | No | Teks |
|----|--|
| 1. | Peta lokasi penelitian Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat |
| 2. | Peta Kawasan Hutan Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat |
| 3. | Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Mamasa Timur Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat |
| 4. | Dokumentasi penelitian |
| 5. | Identitas Responden |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Karena itu, pemanfaatan dan perlindungan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan dan beberapa keputusan Dirjen PHKA dan Dirjen Pengusahaan Hutan.

Berdasarkan hasil data SIG 2006, Kecamatan Nosu memiliki lahan kritis yang cukup luas dan dapat dijumpai baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Adapun luas lahan kritis pada wilayah Kecamatan Nosu, yaitu: luas untuk dalam kawasan hutan 2.146 ha atau sekitar 5,32 %, dan luas untuk luar kawasan hutan 49 ha atau sekitar 0.08 %. Jadi total dari luas lahan kritis pada wilayah kecamatan nosu adalah 2.195 ha atau sekitar 2,10 %.

Perlindungan dan pengamanan hutan dibutuhkan dengan tujuan mencegah dan meminimalkan kerusakan hutan serta menjaga hak negara atas hutan dan hasil hutan, dan memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat dan negara dimana fungsi hutan sebagai sumberdaya alam hayati, penyangga kehidupan dan merupakan aset daerah yang mempunyai manfaat ekologis dan ekonomis.

Mengingat areal hutan yang sangat luas dengan tingkat kerawanan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran/kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan dalam bentuk penebangan/pencurian kayu, pengangkutan kayu tanpa dokumen sah, penyelundupan

kayu/hasil hutan lainnya, serta perambahan hutan sudah dalam taraf sangat memprihatinkan, maka perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan melalui berbagai pendekatan yang memadai dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan.

Potensi kawasan hutan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa, pada umumnya merupakan hutan pegunungan, dengan topografi berbukit-bukit sampai agak curam, areal hutan yang luas tersebut didominasi oleh pepohonan campuran diantaranya pohon pinus, damar, sengon dan pepohonan lainnya. Namun melihat keadaan hutan yang ada di Kecamatan Nosu sekarang ini sangat memprihatinkan, ini disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran masyarakat Nosu akan kelestarian hutan, sehingga terjadi perusakan hutan oleh adanya aktivitas perladangan berpindah, perambahan hutan, konversi lahan menjadi lahan pertanian, pemukiman dan perusakan-perusakan hutan lainnya. Jadi adanya tudingan penyebab banjir bandang pada saat musim hujan dan kurangnya debit air pada musim kemarau diakibatkan oleh kerusakan hutan.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan merumuskan strategi perlindungan hutan di Kecamatan Nosu, oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai titik awal untuk penerapan strategi perlindungan hutan di Kecamatan Nosu oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa.

B. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui program perlindungan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, di Kecamatan Nosu.

2. Mengevaluasi bagaimana tingkat keberhasilan perlindungan hutan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, di kecamatan Nosu.
3. Merumuskan strategi program perlindungan hutan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan masukan bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa dalam pengambilan kebijakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan hutan dan Pengamanan hutan

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran,

daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Departemen Kehutanan, 2004).

Prinsip yang penting dalam kegiatan perlindungan hutan adalah pencegahan awal perkembangan penyebab kerusakan jauh lebih efektif dari pada memusnahkan perusak setelah menyerang. Dalam tahun-tahun terakhir ini anggapan bahwa pencegahan merupakan sistem yang lebih penting dalam perlindungan hutan telah diterima secara meluas. Tetapi hal ini masih tetap diragukan apakah perluasan ide ini melalui sistem silvikultur dan manajemen hutan dalam jangka waktu panjang dianggap sudah cukup menguntungkan. Pencegahan melalui aplikasi manajemen dan silvikultur memerlukan waktu panjang, tetapi hasilnya akan lebih abadi dan lebih murah dibandingkan metode pemberantasan secara langsung (Sila dan Nuraeni, 2009).

Perlindungan hutan tidak hanya menghadapi bagaimana mengatasi kerusakan pada saat terjadi melainkan lebih diarahkan untuk mengenali dan mengevaluasi semua sumber kerusakan yang potensial, agar kerusakan yang besar dapat dihindari, sehingga kerusakan hutan dapat ditekan seminimal mungkin dari penyebab-penyebab potensial (Sumardi dan Widyastuti, 2004).

Saat ini, masalah perlindungan dan pengamanan hutan adalah masalah yang cukup kompleks serta dinamis. Dengan adanya perkembangan diberbagai bidang dan perubahan dinamika di lapangan, maka terjadi pula perkembangan permasalahan perlindungan dan pengamanan hutan, mulai dari perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang sederhana, sampai pencurian kayu dan penyelundupan satwa yang didalangi oleh bandit berdasi (Sila dan Nuraeni, 2009).

Fenomena perlindungan hutan ini sebenarnya potensial menjadi sumber kerugian bagi kehutanan, hanya saja selama ini sangat langka atau tidak ada data yang mampu menunjukkan besarnya angka kerugian tersebut. Pencurian hasil hutan yang selama ini mampu dikemukakan data-data kerugiannya secara kuantitatif akhirnya menjadi kunci pengambilan keputusan di dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang perlindungan hutan, padahal pencurian ini sebenarnya adalah permasalahan sosial ekonomi dan bukan permasalahan teknis perlindungan hutan (Achmad Sulthoni, 2002).

Dalam hubungannya dengan tindakan pengelolaan, pencegahan dalam konsep perlindungan hutan didekati melalui : (1) Pengambilan keputusan terhadap langkah atau tindakan untuk mencegah agar penyebab kerusakan tidak berkembang dan tidak menimbulkan kerusakan yang serius. (2) Pengembangan suatu bentuk pengelolaan hutan yang "hati-hati" dan berwawasan masa depan. Jadi asas perlindungan hutan mengutamakan pencegahan awal terjadinya atau perkembangan suatu kerusakan hutan melalui perencanaan silvikultur dan pengelolaan yang baik Hal ini akan lebih efektif dari pada pengendalian langsung setelah kerusakan yang besar terjadi. Dalam prinsip perlindungan hutan, tindakan proaktif dikedepankan dan tindakan reaktif sedapat mungkin dihindari (Sumardi dan Widyastuti, 2004).

Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna (Departemen Kehutanan, 1995).

Secara Fungsional Pengamanan Hutan dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Hutan yang berkedudukan di Dinas-dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang

menangani bidang Kehutanan, dan UPT Departemen Kehutanan (Dephutbun, 1998). Sedangkan pengamanan hutan di areal hutan yang telah dibebani hak dilaksanakan oleh satuan pengamanan hutan pemegang hak tersebut, yang dikenal dengan sebutan Satpam Pengusahaan Hutan (Departemen Kehutanan, 1995).

Prosedur pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan secara fungsional menurut Departemen Kehutanan (1995), yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan dalam bentuk program kerja operasional dibuat secara berjenjang. Perencanaan kegiatan berisi perkiraan hal-hal yang dibutuhkan seperti personil, logistik/transportasi, serta penentuan cara bertindak (Penyuluhan, preemtif, preventif dan refresif).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan fungsional dalam bentuk :

- 1). Kegiatan deteksi yaitu membuat perkiraan keadaan atas kemungkinan terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan dengan dilengkapi data pelaku pelanggar hukum, tokoh masyarakat disekitar hutan, plotting peta kerawanan dan penggalangan yang berencana dan terus menerus.

- 2). Kegiatan kesamaptaan, yaitu pelaksanaan tugas yang bersifat rutin dan selektif, dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan atas hutan dan hasil hutan.

Kegiatan Kesamaptaan terdiri dari :

- (1) Patroli berlanjut, rutin dan selektif.

- (2) Penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan.

(3) Pengawasan hal-hal tertentu.

(4) Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan

3). Kegiatan Bimbingan Masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk :

(1) Penyuluhan kepada masyarakat.

(2) Program Bina Desa, seperti perbaikan pengairan, bantuan ternak, bantuan bibit pohon, sarana ibadah, tumpang sari dan sebagainya.

4). Kegiatan refresif atau penegakan hukum dengan mengamankan tempat kejadian (tersangka dan barang bukti), membuat dan menandatangani laporan kejadian, dan selanjutnya segera melaporkan/menyerahkan masalah tersebut kepada Penyidik PNS kehutanan atau Penyidik Polri.

b. Pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan hutan dalam bentuk :

1). Operasi Rutin

Operasi rutin adalah kegiatan satuan tugas wilayah dan atau satuan tugas resort Polisi Kehutanan yang terus menerus dilaksanakan dengan tujuan :

(1) Mencegah timbulnya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan

(2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlunya menjaga kelestarian hutan.

(3) Pendataan atau pembuatan peta kerawanan hutan.

(4) Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus bidang kehutanan.

(5) Sifat kegiatan ini adalah : dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwal dan secara selektif, dibuatkan jurnal kegiatan, setiap kasus-kasus kecil diselesaikan sampai tuntas, lebih menonjolkan fungsi penyuluhan dan

tindakan preventif, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada pimpinan satu tingkat di atasnya.

2). Operasi Gabungan

Pelaksanaan operasi gabungan didahului dengan persiapan :

- a. Pulahjianta pelaku, jaringan kejadian, modus operandi, otak atau penggerak, tempat pengumpul dan penadah.
- b. Penyusunan personil dan pembagian tugas.
- c. Dukungan logistik / dana dan formulir isian hasil operasi.
- d. Operasi gabungan dilaksanakan hanya pada tingkat Instansi Kehutanan

Dati II

c. Gelar Operasional

Gelar operasional rutin diadakan setiap bulan pada tingkat Instansi Kehutanan Dati II dan triwulan pada tingkat Instansi Kehutanan Dati I, dengan maksud :

- 1). Saling tukar menukar informasi.
 - 2). Mengadakan gelar perkara untuk kasus pidana kehutanan.
 - 3). Paparan jurnal kejadian pelanggaran
3. Pengawasan dan pengendalian Pengawasan dan pengendalian dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Mekanisme Koordinasi
 5. Penyelesaian Administrasi

B. Strategi Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Ada beberapa strategi pada kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang dapat dilakukan antara lain:

1. *Melaksanakan patroli kehutanan*

Target Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Gabungan dalam rangka tertib kawasan dan hasil hutan adalah wilayah-wilayah kawasan hutan yang dianggap paling rawan gangguan keamanan hutan khususnya perambah hutan. Tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

2. *Melaksanakan pencegahan pencurian kayu hasil hutan kayu dan non kayu*

Melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat agar mau membantu Polri dalam memberikan penerangan kepada warganya akan dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pencurian kayu serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memberantas tindak kejahatan hasil hutan.

3. *Melaksanakan operasi pengamanan dan peredaran hasil hutan*

Kegiatan berupa pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan dan pemeriksaan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Output dari kegiatan ini

adalah untuk mengendalikan peredaran hasil hutan dan menertibkan hasil hutan yang illegal. Kegiatan ini merupakan langkah-langkah dan tindakan penertiban dan penegaka hukum yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan aparat instansi terkait lainnya dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara terpadu.

4. Melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap perambahan hutan illegal logging dan kebakaran hutan

Operasi pengawasan dan pengamanan hutan adalah kegiatan operasi pengamanan hutan. Output dari kegiatan ini adalah terciptanya kondisi hutan yang lestari dan untuk menekan terjadinya illegal logging dan kerusakan hutan lainnya.

5. Memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan penebangan liar

Kegiatan ini merupakan serangkaian tindakan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan penebangan liar serta perusakan hutan lainnya sesuai undang-undang yang berlaku.

6. *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan*

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan dalam rangka meningkatkan kinerja dan mobilitas aparat pengamanan hutan. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja aparat kehutanan dalam rangka memberantas illegal logging.

7. *Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan kegiatan dalam bentuk penyebarluasan informasi dan data mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan

kehutanan. Out put dari kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadi perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pelanggaran tindak pidana di bidang kehutanan baik terhadap hutan, hasil hutan dan peredarannya serta untuk menambah wawasan para pemangku bidang kehutanan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Kegiatan ini dilakukan mengevaluasi dari berbagai kegiatan mengenai pengamanan hutan, sehingga dapat mengetahui kekurangan-kekurangan pada proses pengamanan hutan yang telah dilakukan sehingga strategi pengamanan hutan dapat dimaksimalkan kedepannya, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.